



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA



ASLI

LBH KSBSI

Jakarta, 22 Mei 2023

Kepada Yang Mulia,

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi

Yang Memeriksa Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

JAKARTA PUSAT

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	41.../PUU-XXI.../2023
Hari	Senin
Tanggal	22 Mei 2023
Jam	11.26 WIB

Perihal : **Perbaikan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Dengan hormat,

Perkenankan kami, **Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia**, disingkat KSBSI, beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : Elly Rosita Silaban
Jabatan : Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI
NIK KTP : 3275084308690012 (**Bukti P-1**);
- Nama : Dedi Hardianto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI
NIK KTP : 3175042303710010 (**Bukti P-2**);

Keduanya bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa perlu Pemohon jelaskan sebelum Kongres VIII, 2019, nama Pemohon adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, disingkat KSBSI, namun dalam Kongres VIII tersebut nama Pemohon diubah menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia,

disingkat tetap KSBSI sebagaimana Keputusan Kongres VIII KSBSI Nomor: IX/KONGRES VIII KSBSI/VI/2019 tentang Perubahan Nama, Logo/Lambang, Tri Dharma dan Lagu Mars Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tertanggal 29 Juni 2019 [vide Diktum Pertama berbunyi, “Menetapkan perubahan nama KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Periode 2015-2019 menjadi: KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA disingkat KSBSI ” (Bukti P-28)], dan telah dicatatkan di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1575/-1.835.3, tanggal 6 Agustus 2019 (Bukti P-5) dan telah dinotarilkan dengan Akta Nomor 06, tanggal 11 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dibuat Notaris Mundji Salim, S.H. (**vide Bukti P-4**);

2. Bahwa Pemohon memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga periode (2019 s.d 2023) yang sampai pengajuan permohonan *a quo* masih berlaku sebagaimana Lampiran Keputusan Kongres VIII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor : X/KONGRES/VIII/KSBSI /VI/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Periode (2019 s.d 2019) (**Bukti P-7**);
3. Bahwa Pasal 23 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, selanjutnya disingkat AD KSBSI menyatakan: “Dewan Eksekutif Nasional berwenang: Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSBSI baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui Presiden dan Sekretaris Jenderal (**vide Bukti P-7**);
4. Bahwa berdasarkan hasil Kongres VIII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Majelis Pimpinan Sidang telah menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Eksekutif Nasional KSBSI Periode 2019-2023 dalam Keputusan Kongres VIII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor: XXII/KONGRES VIII KSBSI/VI/2019 tentang Penetapan Personalia dan Susunan Dewan Eksekutif Nasional KSBSI Periode 2019-2023 (**Bukti P-3**), dengan susunan dan personalia sebagai berikut:
 1. ELLY ROSITA SILABAN menjabat sebagai Presiden;
 2. DEDI HARDIANTO, S.H., menjabat sebagai Sekretaris Jenderal;
 3. MARKUS SIDAURUK, SE., MM., menjabat sebagai Deputi Presiden Bidang Program;
 4. SURNADI, S.H., menjabat sebagai Deputi Presiden Bidang Konsolidasi;
 5. RASMINA PAKPAHAN, menjabat sebagai Bendahara;

5. Bahwa selain akta dibawah tangan, susunan dan personalia DEN KSBSI tersebut, juga telah dinotarilkan dengan Akta Nomor 06, tanggal 11 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dibuat Notaris Mundji Salim, S.H. (vide Lembar ke-7 angka IV.II. **Bukti P-4**);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, selanjutnya disingkat AD KSBSI menyatakan: “*Dewan Eksekutif Nasional berwenang: Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSBSI baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui Presiden dan Sekretaris Jenderal (Bukti P-7)*”;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan tegas Elly Rosita Silaban selaku Presiden dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Harris Manalu, S.H., Saut Pangaribuan, S.H., M.H., Parulian Sianturi, S.H., Abdullah Sani, S.H., Haris Isbandi, S.H., Supardi, S.H., dan Nikasi Br Ginting, S.H.**, para Advokat, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI), beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus perbaikan tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), selanjutnya disebut UU 6/2023 (**Bukti P-8**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;



2. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5493), serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), selanjutnya disebut UU Mahkamah pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”;

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOMOR 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”;

4. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah *qq.* UU 8/2011, yang menyatakan:

“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”;

5. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, Mahkamah telah menyatakan pula dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”;

6. Bahwa berdasarkan pernyataan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83 tersebut maka norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, selanjutnya disebut UU P3, dan segenap peraturan yang diterbitkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil Undang-Undang;
7. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021 berbunyi sebagai berikut:
 - “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*
 - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”;*
8. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian formil UU 6/2023 terhadap UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian formil UU 6/2023 terhadap UUD 1945;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.34] telah menyatakan bahwa:

[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan:

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”;

3. Bahwa UU 6/2023 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023, sedangkan permohonan *a quo* telah diterima Mahkamah pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 (**Bukti P-27**);
4. Bahwa oleh karena UU 6/2023 diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 sedangkan permohonan *a quo* telah diterima Mahkamah pada tanggal 12 April 2023, dengan demikian permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari sejak UU 6/2023 diundangkan, dan oleh karenanya pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu Undang-undang;

C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”;

2. Bahwa Pasal 3 PMK 2/2021 menyatakan:

“Para pihak dalam perkara PUU adalah:

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.”;

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.”;

3. Bahwa Pemohon dalam perkara permohonan *a quo* adalah KSBSI sebagai badan hukum perkumpulan buruh yang beranggotakan 10 (sepuluh) federasi serikat buruh dan masing-masing federasi serikat buruh beranggotakan serikat buruh unitaris pada tingkat perusahaan yang berdasarkan Data Verifikasi Keanggotaan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia per-tanggal 29 September 2022 berjumlah 869.879 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) anggota (**Bukti P-9**), dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar (AD) KSBSI periode 2019-2023 yang menyatakan, “Dewan Eksekutif Nasional berwenang: Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSBSI baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui Presiden dan Sekretaris Jenderal (vide Bukti P-7);

4. Bahwa Pemohon memiliki konstitusi internal organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat AD/ART. Pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 AD (vide Bukti P-7), Pemohon, dalam hal ini KSBSI bertujuan, berfungsi dan berupaya untuk, antara lain:

- a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh untuk memperoleh perlindungan hukum, kondisi kerja, hidup, dan upah yang layak;
- b. menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

- c. berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian;
 - d. berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan atau berdampak terhadap ketenagakerjaan; dan
 - e. memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial;
5. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai organisasi buruh berbentuk konfederasi tunduk pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selanjutnya disebut UU 21/2000;
 6. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU 21/2000 menyatakan:
“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.” (Bukti P-10);
 7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 21/2000 yang pada pokoknya mengatur bahwa keabsahan suatu organisasi buruh wajib tercatat atau terdaftar pada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat, KSBSI atau Pemohon telah tercatat pada Kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan: 391/IV/N/VII/2003, 7 Juli 2003 (vide Bukti P-6);
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon telah dapat menjelaskan kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, yaitu badan hukum perkumpulan buruh yang melakukan kegiatannya di bidang ketenagakerjaan;
 9. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya UU 6/2023, sebagaimana diuraikan di bawah ini;
 10. Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 telah mengatur 5 (lima) syarat terpenuhinya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah. Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak lagi terjadi.”;

12. Bahwa dengan berlakunya UU 6/2023 baik secara langsung maupun secara tidak langsung hak-hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pembahasannya, yaitu terabaikannya hak memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mengeluarkan pendapat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan perekonomian; berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan/atau berdampak terhadap ketenagakerjaan; dan berperan memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) AD (vide Bukti P-7), hak-hak konstitusional mana telah diberikan, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan: “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*”; dan Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*” Dan dampaknya sejumlah hak ekonomi Pemohon dan terutama buruh yang menjadi anggota Pemohon menjadi berkurang dan tidak jelas. Dari beberapa hak yang berkurang dan tidak jelas Pemohon dapat menjelaskan 2 (dua) isu untuk mewakili berbagai isu, yaitu:

Pertama, dahulu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UU 13/2003 telah memberi hak upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota [vide Pasal 89 ayat (1) huruf b] yang nilainya lebih besar dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota [vide Pasal 89 ayat (1) huruf a]. Namun dengan berlakunya UU 6/2023 upah minimum sektoral tersebut tidak ada lagi karena ketentuan Pasal 89 UU 13/2003 dihapus oleh UU 6/2023 (vide angka 29 Bagian Kedua Bab IV Lampiran UU 6/2023 pada Bukti P-8). Oleh karenanya besaran/nilai riil upah buruh yang menjadi anggota Pemohon misalnya pada sektor pertambangan menjadi berkurang dan sama nilai dengan buruh yang bekerja pada sektor kebersihan (*cleaning service*) yang mempunyai resiko kerja berbeda dan karenanya

juga pendapatan Pemohon dari iuran anggota yang dihitung berdasarkan persentase upah menjadi berkurang;

Kedua, dahulu UU 13/2003 telah mengatur dengan jelas dan tegas besaran uang pesangon (UP) dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) atas berbagai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) (vide Bukti-18), seperti:

- Besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi buruh yang mengalami PHK karena telah mendapat Surat Peringatan Kesatu, Kedua dan Ketiga diatur dalam Pasal 161;
- Besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi buruh yang mengalami PHK karena perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan diatur dalam Pasal 163;
- Besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi buruh yang mengalami PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja diatur dalam Pasal 172 (vide Bukti P-18);

namun dengan berlakunya UU 6/2023 besaran UP dan UPMK untuk 3 (tiga) alasan PHK tersebut, menjadi tidak ada lagi atau menjadi tidak jelas karena ketentuan Pasal 161, Pasal 163, dan Pasal 172 UU 13/2003 dihapus oleh UU 6/2023 (vide angka 53, angka 55, dan angka 64 Bagian Kedua Bab IV Lampiran UU 6/2023 pada Bukti P -8).

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan kerugian hak konstitusionalnya;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan hukum dan kerugian konstitusionalnya yang berkaitan erat dengan proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU 6/2023, sehingga terdapat hubungan pertautan atau sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya UU 6/2023;
15. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan Mahkamah maka ada kemungkinan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi;
16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 6/2023 di Mahkamah;

D. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon beranggapan pembentukan UU 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 atas 5 (lima) alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi;
 - 2) Sidang DPR mengambil keputusan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi Undang-undang tidak memenuhi kuota forum (kuorum);
 - 3) Tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - 4) Tidak memenuhi asas kejelasan rumusan;
 - 5) Tidak memenuhi asas keterbukaan;

PERSETUJUAN DPR ATAS PERPPU 2/2022 MENJADI UNDANG-UNDANG MENGANDUNG CACAT FORMIL ATAU CACAT KONSTITUSI

2. Bahwa Perppu 2/2022 ditetapkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022;
3. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*";
4. Bahwa kemudian Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan, "*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.*";
5. Bahwa Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.*";
6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 maka frasa yang menyatakan, "*... persidangan yang berikut.*" dalam norma Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 harus dimaknai "masa sidang pertama";
7. Bahwa setelah Presiden Republik Indonesia menetapkan Perppu 2/2022 pada tanggal 30 Desember 2022, DPR telah melakukan sidang pertama mulai tanggal 10 Januari 2023 s.d 16 Februari 2023 (**Bukti P-11**), namun dalam masa sidang pertama ini Perppu 2/2022 tidak mendapat persetujuan DPR. Perppu 2/2022 baru mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang yang kemudian menjadi UU 6/2023 pada tanggal 21 Maret 2023 dalam masa sidang ke-2 (dua) mulai tanggal 14 Maret 2023 s.d. 13 April 2023, sesuai Kalender DPR (vide Bukti P-11) setelah Presiden Republik Indonesia menetapkan Perppu 2/2022 tanggal 30 Desember 2022;

8. Bahwa kata “harus” dalam norma Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 pastilah punya makna normatif untuk ditaati, dan apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah “harus” tersebut;
9. Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, namun Perppu 2/2022 baru mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang ke-2 (dua) setelah Perppu 2/2022 ditetapkan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah “harus” mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang pertama DPR yang dimulai sejak tanggal 10 Januari 2023 s.d 16 Februari 2023, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 berikut Penjelasannya, persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi;

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN DPR ATAS RUU TENTANG PENETAPAN PERPPU 2/2022 MENJADI UU TIDAK SAH KARENA RAPAT DPR TIDAK MEMENUHI KUORUM

10. Bahwa jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang, namun dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 –2023, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023, yang salah satu agendanya terkait “Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, Ketua DPR, sebelum membuka rapat paripurna, menyampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir, anggota yang hadir fisik 75 (tujuh puluh lima) orang, virtual 210 (dua ratus sepuluh) orang, izin 95 (sembilan puluh lima orang), jumlah yang hadir 380 (tiga ratus delapan puluh) orang (**Bukti P-12**);
11. Bahwa Pemohon berpendapat izin 95 (sembilan puluh lima) orang anggota DPR tersebut tidak mempunyai dasar hukum apapun jika izin tersebut dimaknai hadir. Bagaimana rasionalitas fisik tidak hadir dalam ruangan rapat, dan tidak hadir pula secara virtual, namun dimaknai hadir? Bahkan hadir secara virtual pun masih perlu diuji apakah benar mengikuti rapat atau hanya menampilkan foto/gambarnya di layar computer/laptopnya. Apalagi agenda yang diputuskan menyangkut perubahan 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang dalam Perppu 2/2022. Karenanya, jumlah anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna pengesahan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang hanyalah sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang anggota DPR,

tidak mencapai $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota rapat (paripurna DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan, "*Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota rapat yang terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) unsur Fraksi.*" (**Bukti P-13**). Kuorum tercapai jika dihadiri 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang anggota DPR;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan persetujuan DPR atas RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 –2023, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 tidak memenuhi kuota forum (kuorum) dan berakibat persetujuan tersebut mengandung cacat formil atau cacat konstitusi atau UUD 1945;

TIDAK MEMENUHI ASAS KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN

13. Bahwa Pasal 5 UU 12/2011 menyatakan, "*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.*";
14. Bahwa Penjelasan Pasal 5 huruf c UU 12/2011 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.*";
15. Bahwa UU 6/2023 telah menghapus 30 (tiga puluh) pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UU 13/2003, antara lain:
 - 1) Pasal 161 mengatur tentang PHK karena telah mendapat Surat Peringatan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
 - 2) Pasal 162 mengatur tentang mengundurkan diri;
 - 3) Pasal 163 mengatur tentang PHK karena perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan;

- 4) Pasal 164 mengatur tentang PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*);
- 5) Pasal 165 mengatur tentang PHK karena perusahaan pailit;
- 6) Pasal 166 mengatur tentang hak ahli waris karena pekerja/buruh meninggal dunia; Pasal 167 mengatur tentang PHK karena usia pensiun dan program pensiun;
- 7) Pasal 168 mengatur tentang dikualifikasikan mengundurkan diri;
- 8) Pasal 169 mengatur tentang permohonan PHK oleh buruh karena pengusaha melanggar hukum; dan
- 9) Pasal 172 mengatur tentang PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja (**Bukti P-18**);

namun tidak mengatur kembali materi muatan pasal-pasal yang dihapus tersebut dalam UU 6/2023, padahal Pasal 11 UU 12/2011 dengan jelas dan tegas menyatakan, "*Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.*" Artinya, norma yang telah diatur dalam 9 (sembilan) pasal UU 13/2003 tersebut haruslah tetap diatur dalam hierarki Undang-Undang, *in casu* UU 6/2023, jikapun terdapat perubahan;

16. Bahwa Pasal 184 UU 6/2023 menyatakan:

"Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan*
- b. *semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."*

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 UU 6/2023 tersebut maka materi muatan 9 (sembilan) pasal tersebut menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, selanjutnya disebut PP 35/2021 (**Bukti P-19**) pada Pasal 41 untuk Pasal 163 (penggabungan), Pasal 44 dan Pasal 45 untuk Pasal 164 (rugi), Pasal 47 untuk Pasal 165 (pailit), Pasal 48 untuk Pasal 169 (pengusaha melanggar hukum), Pasal 50 untuk Pasal 162 (mengundurkan diri), Pasal 51 untuk Pasal 168 (dikualifikasi mengundurkan diri), Pasal 52 ayat (1) untuk Pasal 161 (dapat surat peringatan), Pasal 55 untuk Pasal 172 (sakit berkepanjangan), Pasal 56 untuk Pasal 167

(usia pensiun), Pasal 57 Pasal 166 (meninggal). Dampaknya, Pemohon menjadi kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan perubahan 9 (sembilan) pasal tersebut kepada DPR karena wewenang DPR atas 9 (sembilan) pasal UU 13/2003 tersebut telah diberikan kepada Presiden/Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah;

18. Bahwa menurut Pemohon pembentukan peraturan perundangan-undangan sedemikian tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c UU 12/2011 karena materi muatan 9 (sembilan) norma hukum dalam 9 (sembilan) pasal UU 13/2003 haruslah juga diatur dalam hierarki Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah, yang tidak sama hierarkinya. Dan 9 (sembilan) hak buruh dalam 9 (sembilan) pasal UU 13/2003 telah menjadi hak konstitusional yang tidak tepat diturunkan menjadi hanya sekadar hak hukum;

TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN RUMUSAN

19. Bahwa Pemohon juga beranggapan Lampiran UU 6/2023, *in casu* Perppu 2/2022 tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f UU 12/2011 atas alasan sebagaimana diuraikan berikut ini;
20. Bahwa norma hukum yang diatur dalam Lampiran UU 6/2023 khususnya pada Bab IV tentang Ketenagakerjaan terdapat kata atau istilah, dan bahasa hukum yang tidak jelas dan mudah dimengerti sehingga berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, diantaranya:
 - 1) Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) Bagian Kedua Bab IV. Pasal 77 ayat (2) huruf a dan huruf b Bagian Kedua Bab IV menyatakan, "*Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.*" sedangkan Pasal 79 ayat (2) huruf b Bagian Kedua Bab IV menyatakan, "*Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi: istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.*". Dua (2) pasal *a quo* tidak sinkron. Pasal 77 ayat (2) memberi pilihan kepada pengusaha untuk menerapkan hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu 6 (enam) hari atau 5 (lima) hari dengan waktu yang sama 40 (empat puluh) jam. Namun Pasal 79 ayat (2) hanya mengatur istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Lalu bagaimana untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, apakah tetap 1 (satu) hari

menjalani istirahat mingguan atau 2 (dua) hari? Jika hanya 1 (satu) hari istirahat mingguan sedangkan kerja hanya 5 (lima) hari, lalu kemana perginya yang 1 (satu) hari lagi. Bukankah dalam 1 (satu) minggu 7 (tujuh) hari? Dahulu UU 13/2003 mengatur 2 (dua) hari istirahat mingguan untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sebagaimana diatur Pasal 79 ayat (2) huruf b yang berbunyi, "*Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;*" Sangat jelas 2 (dua) pasal ini tidak sinkron dan berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- 2) Kata "hari" pada Pasal 154A ayat (1) huruf i angka 1 Bagian Kedua Bab IV yang menyatakan, "*Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;*" adalah kata yang tidak jelas yang berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Karena pada pasal-pasal lain dalam Bagian Kedua Bab IV Perpu 2/2022 terdapat penggunaan kata "hari kerja" seperti pada Pasal 79 ayat (2) huruf b Bagian Kedua Bab IV Lampiran UU 6/2023 disebut "hari kerja" dalam normanya sebagai berikut: Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi: istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Padahal pada bagian Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Lampiran UU 6/2023 telah diatur pengertian hari dengan bunyi norma, "*Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*". Pertanyaannya adalah untuk memenuhi syarat pengunduran diri apakah buruh mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja atau 30 (tiga puluh) hari tanpa dihitung libur resmi yang ditetapkan pemerintah sebelum tanggal mulai pengunduran diri?;
- 3) Frasa "keadaan darurat, vokasi, Perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi" pada Pasal 42 ayat (3) huruf c Bagian Kedua Bab IV Lampiran UU 6/2023 yang berbunyi, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, Perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.*"

adalah kata atau frasa yang tidak jelas yang berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Karena dalam Penjelasan pun tidak diatur pengertiannya;

- 4) Frasa “indeks tertentu” pada Pasal 88D ayat (2) yang menyatakan, “*Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.*” adalah kata atau frasa yang tidak jelas yang berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Karena dalam Penjelasan pun tidak diatur pengertian atau parameter “indeks tertentu”;

TIDAK MEMENUHI ASAS KETERBUKAAN

21. Bahwa Pemohon juga beranggapan proses pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi asas keterbukaan sejak proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g UU 12/2011 yang berakibat *seluruh lapisan masyarakat termasuk Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk memberikan masukan minimal dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU 6/2023*. Seluruhnya prosesnya bersifat mendadak dan tidak transparan;
22. Bahwa dengan adanya materi muatan Lampiran UU 6/2023 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, sedangkan Pemohon adalah badan hukum perkumpulan buruh yang berperan dan berfungsi menjalankan kegiatan memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mengeluarkan pendapat dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perekonomian; berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan/atau berdampak terhadap ketenagakerjaan; dan berperan memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) AD KSBSI maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung (*stake holder*) atas berlakunya UU 6/2023;
23. Bahwa peran-peran Pemohon di bidang ketenagakerjaan bukan hanya sekadar tertuang dalam AD KSBSI namun nyata dalam praktik, antara lain:
- 1) Bahwa dengan keterpenuhan syarat legalitas Pemohon dan jumlah anggota maka berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU 13/2003 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kelola dan Susunan

Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) (**Bukti P-20**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862) (**Bukti P-21**) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020) (**Bukti P-22**), selanjutnya disebut PP 8/2005, KSBSI telah menunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia 2 (dua) orang wakil Pemohon/KSBSI untuk duduk sebagai anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas), yaitu Sdr. Ary Joko Sulistyو dan Sdr. Carlos Rajagukguk, S.H., berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020, mewakili unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai anggota (Nomor Urut 40 dan 41) (**Bukti P-23**);

- 2) Bahwa baik Pasal 107 ayat (1) UU 13/2003 maupun Pasal 3 PP 8/2005 pada pokoknya mengatur bahwa LKS Tripartit Nasional mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (3) UU 13/2003 *jo.* Pasal 4 PP 8/2005, Keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
- 4) Bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Matriks Agenda Kelompok Kerja *Sherpa Track* Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, selanjutnya disebut Kep 27/2022 (**Bukti P-24**), Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban telah diangkat menjadi *Chair Labour 20* (Ketua L20 Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022). Selain Presiden KSBSI, juga pengurus lain dari KSBSI, yakni Sdri. Maria Emeninta dan Sdr. Rekson Silaban juga ditetapkan menjadi *Alternate Chair Labour 20*;

- 5) Bahwa sebagai *Chair L20* Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban bersama-sama dengan Sdri. Maria Emeninta dan Sdr. Rekson Silaban sebagai *Alternate Chair Labour 20* bertugas untuk, antara lain:
 - a. Menyusun dan merumuskan substansi dan strategi koordinasi pelaksanaan rangkaian pertemuan pada *Working Group* dan *Engagement Group* di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
 - b. Melakukan persiapan, penyelenggaraan, dan memimpin pelaksanaan rangkaian pertemuan pada *Working Group* dan *Engagement Group* di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
 - c. Menyampaikan masukan, pendapat, dan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan rangkaian pertemuan pada *Working Group* dan *Engagement Group* di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- 6) Bahwa membaca berita pada media massa nasional Presiden KSBSI dan 2 (dua) orang pengurus KSBSI tersebut, KSBSI telah berhasil menjalankan tugas-tugasnya di bidang isu ketenagakerjaan yang diberikan Pemerintah (**Bukti P-25**);
- 7) Bahwa Pemohon juga merupakan salah satu perwakilan konfederasi serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Tim Tripartit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU 11/2020 yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang kemudian oleh Presiden diperbaiki melalui Perppu 2/2022 dan kemudian disetujui menjadi Undang-Undang, *in casu* UU 6/2023 yang diuji *a quo*. Fakta itu dapat dilihat pada Lampiran Undangan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 1/0528/HK.00.01/VII/2020 bertanggal 21 Juli 2020, perihal undangan (pembahasan RUU Cipta Kerja kepada 57 orang anggota Tim Tripartit dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha (KADIN dan APINDO), dan Pemerintah pada tanggal 23 Juli 2020) dari KSBSI Sdr. Dedi Hardianti, Sdr. Saut Pangaribuan, dan Sdr. Harris Manalu masing-masing pada nomor urut 10, 11, dan 12 Unsur Pekerja/Buruh (**Bukti P-26**);
24. Bahwa jelas dan tegas berdasarkan 3 (tiga) fakta diatas sebagaimana diuraikan pada angka 23 tersebut, membuktikan pemerintah selalu melibatkan Pemohon untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, namun dalam proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan Undang-Undang *a quo* Pemerintah sama sekali tidak melibatkan Pemohon:

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum dinyatakan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945, dan karenanya beralasan juga dinyatakan pembentukan UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
26. Bahwa untuk menghindari kekosongan hukum mohon Mahkamah menyatakan berlaku kembali pasal-pasal dari seluruh Undang-Undang yang diubah dan dihapus oleh UU 6/2023, atau setidaknya-tidaknya pasal-pasal dari UU 13/2003 yang diubah dan dihapus oleh UU 6/2023 terhitung sejak putusan permohonan/perkara *a quo* diucapkan;
27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Mahkamah mengabulkan seluruh petitum di bawah ini;

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan, dan fakta-fakta di atas, serta bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian formil Pemohon tersebut;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan berlaku kembali seluruh pasal-pasal dari seluruh Undang-Undang yang diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan.

Hormat kami,

Kuasa Pemohon,


Harris Manalu, S.H.




Saut Pangaribuan, S.H., M.H.


Parulian Sianturi, S.H.


Abdullah Sani, S.H.


Haris Isbandi, S.H.


Supardi, S.H.


Nikasi Br. Ginting, S.H.